

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Paul Tappan (dalam Brown, Esbensen & Geis, 2010) mengatakan kejahatan (*crime*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (disengaja) untuk melanggar hukum pidana dan dihukum oleh negara sebagai tindak pidana. Setiap individu yang terbukti melakukan kejahatan, akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Menurut pasal 10 KUHP / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Potabuga, 2012) di Indonesia, salah satu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan antara lain melalui pidana penjara. Istilah penjara di Indonesia saat ini dikenal dengan nama lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurut UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3, LAPAS atau kepanjangan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tempat yang didirikan untuk membina atau membimbing anak didik pemasyarakatan dan narapidana. Dalam UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7, narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana, yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga pemasyarakatan dibentuk dengan tujuan untuk membuat para narapidana menjadi lebih baik dan tidak melakukan kejahatan yang mengakibatkan penahanan kembali, tujuan tersebut dapat tercapai apabila didukung dengan kondisi psikologis narapidana yang baik (Anggraini, Hadiati, & Sarjana, 2019).

Dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, kedudukan setiap orang sama di mata hukum baik itu dari segi agama, suku, maupun jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan. Sama halnya dengan narapidana, baik narapidana laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di mata hukum (Sanjaya, Gustiniati, & Monica, 2018). Ollenburger dan Moore (dalam Sumarauw, 2013) mengatakan perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dibandingkan dengan laki-laki karena secara fisik perempuan dianggap lemah sehingga perempuan membutuhkan perlindungan dari lingkungannya. Sumarauw (2013) juga mengatakan bahwa tindakan kriminal yang sering dilakukan laki-laki biasanya kejahatan berupa kekerasan, sedangkan perempuan akan melakukan kejahatan apabila didorong oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial.

Penjara digambarkan oleh beberapa narapidana sebagai tempat yang merampas narapidana dari hal-hal yang mungkin mereka lakukan dalam kebebasan, antara lain perampasan kebebasan (*deprivation of liberty*), perampasan barang dan jasa (*deprivation of goods and services*), perampasan hubungan heteroseksual (*deprivation of heterosexual relationships*), perampasan otonomi (*deprivation of autonomy*), dan perampasan keamanan (*deprivation of security*) (dalam Shammas, 2017). Selain itu, dampak kehilangan kemerdekaan atau kebebasan menyebabkan narapidana mengalami depresi (Sari, Wati, & Rahmawaty, 2014). Individu yang mendapatkan vonis yang lama dapat memengaruhi kesejahteraan psikologisnya yaitu dapat berdampak negatif maupun positif. Dampak negatifnya dapat mengalami depresi karena kehilangan harapan hidup dalam hal pekerjaan atau sumber penghasilan sedangkan dampak positifnya narapidana dapat menyesali kesalahannya dan dapat dijadikan pembelajaran dalam hidupnya (Tololiu & Makalalag, 2015).

Kondisi narapidana di dalam lapas menurut Budiasti dan Setyawan (2018) narapidana berada di dalam situasi yang terbatas dan melakukan kegiatan yang sama dan berulang-ulang sehingga menimbulkan kebosanan untuk menjalani hidup. Padahal, berdasarkan teori hierarki kebutuhan, selama hidup, manusia berusaha untuk terus bergerak dan membutuhkan rasa aman. Perasaan aman yaitu perasaan untuk jauh dari emosi yang negatif. Emosi-emosi negatif yang dialami seorang individu juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologisnya selama hidup.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dkk. (2019) diperoleh hasil bahwa selama berada di dalam penjara, narapidana menjadi terasa asing dengan dunia luar, mereka jauh dari keluarga, kehilangan privasi untuk dirinya sendiri, serta harus menaati peraturan di lapas sehingga mereka menjadi stres. Hal lain disampaikan oleh Pratama (2016) yang mengatakan bahwa beberapa narapidana (napi) dapat menunjukkan kualitas hidup yang baik, tetapi ada juga beberapa narapidana kurang mampu menunjukkan kualitas hidupnya dengan baik, sehingga mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya.

Perempuan yang menjadi narapidana dan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat, sehingga dampak dari pandangan yang buruk dapat mengganggu kondisi fisik dan psikologis narapidana. Gejala psikologis yang muncul antara lain kategori depresi berat, timbul kecemasan, dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Permasalahan psikologis tersebut muncul disebabkan karena rasa bersalah dan penyesalan, kecewa terhadap vonis yang diberikan, tidak adanya kebebasan, jauh dari keluarga dan relasi sosial. Narapidana perempuan juga akan menunjukkan beberapa perubahan perilaku seperti merasa tertekan, sulit berinteraksi dengan

orang lain serta usaha untuk lari dari kenyataan (kabur, bunuh diri) karena merasa tidak nyaman dengan statusnya sebagai narapidana. Berbagai perubahan perilaku maupun psikis yang dialami, dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan (Novitasari, 2017).

Kondisi tersebut juga dialami serupa oleh narapidana perempuan. Hal ini dibuktikan pada tanggal 18 September 2019, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang dengan inisial TR, J, dan PL. Narapidana berinisial TR berusia 37 tahun mendapatkan vonis 10 tahun penjara dengan kasus pencucian uang. Pada awal masuk penjara TR tertekan karena ruang geraknya menjadi terbatas akibat adanya peraturan yang mengikat, TR juga merasa sedih karena harus jauh dengan keluarganya terutama anak-anaknya. TR juga mengalami kesulitan karena harus beradaptasi dengan suasana di dalam lapas dan harus menerima kenyataan bahwa mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Hal tersebut menyebabkan TR menjadi stress dan memengaruhi kondisi fisiknya sehingga seringkali TR masuk ke klinik kesehatan di lapas.

Narapidana yang selanjutnya berinisial PL. Narapidana berinisial PL berusia 29 tahun mendapatkan vonis 9 tahun 1 bulan dengan kasus pencucian uang. Pada awal masuk penjara PL kecewa terhadap vonis yang diberikan kepadanya sehingga PL menjadi pendiam dan sulit untuk beradaptasi dengan narapidana yang lainnya, PL juga sedih karena jauh dari keluarganya dan hanya bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon yang disediakan pihak lapas. Hal tersebut menyebabkan PL menjadi stress sehingga PL sulit untuk diajak berkomunikasi dan melakukan aktivitas. Narapidana yang ketiga berinisial J. Narapidana berinisial J berusia 33 tahun, mendapatkan vonis 6 tahun dengan

kasus pencucian uang. Pada awal masuk penjara, J sering sekali menangis karena J tidak menerima kenyataan yang sedang terjadi bahwa J harus masuk ke dalam penjara. J mengatakan bahwa J susah untuk diajak berbaur dengan yang lain, sering menyendiri, dan sulit untuk tidur.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga narapidana perempuan dengan kasus pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa ketiga narapidana tersebut mengalami tekanan yang memengaruhi kondisi psikis maupun fisiknya. Beberapa tekanan baik itu permasalahan fisik maupun psikis yang dialami narapidana dapat menurunkan kesejahteraan psikologis narapidana tersebut (Pratama, 2016).

Menurut Schultz (dalam Ramadhani, Djunaedi, & Sismiati, 2016) kesejahteraan psikologis digambarkan sebagai fungsi positif dari seorang individu, dimana fungsi yang dimaksud adalah sebuah arah atau tujuan yang diusahakan dapat dilakukan oleh seorang individu yang sehat. Ryff (2014) juga mengatakan bahwa seseorang dipandang sehat secara mental jika individu tersebut tidak mengalami kecemasan, depresi, atau bentuk-bentuk lain dari simptomatologi psikologis. Sebaliknya, ketika individu tidak dapat mencapai kesejahteraan psikologis akan lebih rentan mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.

Berdasarkan data dari lapas perempuan kelas IIA Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2018, kondisi kesejahteraan psikologis baik fisik maupun psikis narapidana dengan kasus pencucian uang mempunyai tingkat kesejahteraan psikologis yang rendah. Hal itu disebabkan karena narapidana tindak pidana pencucian uang mencemaskan stigma masyarakat terhadap statusnya sebagai seorang narapidana. Mereka juga merasa khawatir, apabila setelah keluar dari penjara, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lagi karena semua

harta benda telah disita oleh petugas, sedangkan gambaran kesejahteraan psikologis narapidana perempuan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan petugas pada tanggal 18 September 2019 menunjukkan bahwa narapidana cenderung lebih menerima dan pasrah terhadap keadaannya saat ini, namun tetap merasa cemas karena takut tidak dianggap di kalangan masyarakat karena statusnya sebagai narapidana. Hal ini juga dibuktikan dalam wawancara dengan ketiga narapidana, saat ini narapidana berinisial TR berusia 37 tahun mendapatkan vonis 10 tahun penjara dengan kasus pencucian uang. TR sudah menjalani 6,5 tahun vonis yang diterimanya. Di dalam Lapas, TR mendapatkan pembinaan secara fisik maupun rohani. TR mendapatkan pelatihan keterampilan seperti memasak, merias, dan membuat kerajinan tangan yang nantinya berguna saat TR sudah keluar dari penjara. Meskipun mendapatkan pembinaan yang cukup baik, namun TR masih merasa cemas karena takut tidak dipercaya lagi oleh teman-temannya karena hal itu TR cenderung sulit untuk bertemu dengan orang yang baru dikenal.

Begitu pula dengan narapidana berinisial PL dan J. Narapidana berinisial PL berusia 29 tahun mendapatkan vonis 9 tahun 1 bulan dengan kasus pencucian uang. Saat ini PL sudah menjalani 5 tahun dari jumlah vonis yang diterimanya. Di dalam Lapas, PL juga mendapatkan pembinaan secara fisik maupun rohani. Fasilitas yang diberikan juga sudah baik dalam hal pemenuhan makanan. Narapidana yang ketiga berinisial J. Narapidana berinisial J berusia 33 tahun, mendapatkan vonis 6 tahun dengan kasus pencucian uang. Narapidana J sudah menjalani 4 tahun 3 bulan dari jumlah vonis yang diterimanya. Narapidana PL dan J mengatakan bahwa mereka sudah menerima dan pasrah dengan statusnya sebagai narapidana, hanya mereka takut untuk menghadapi kenyataan di luar

apakah mereka dapat diterima lagi di kalangan masyarakat atau tidak. Akibatnya mereka cenderung waspada terhadap orang di sekitarnya dan merasa takut tertolak untuk bergabung dengan sesama narapidana perempuan lainnya.

Perbedaan antara kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan akan membentuk suatu perubahan baru terkait dengan kondisi narapidana, khususnya perempuan. Menurut narapidana, kesejahteraan psikologis merupakan suatu kondisi dimana individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat menjalani kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan dengan lebih positif (Raudatussalamah & Susanti, 2014). Seseorang dikatakan mencapai kesejahteraan psikologis apabila individu tersebut dapat menciptakan kebahagiaan bagi dirinya, mempunyai kesehatan mental yang positif, serta mengalami pertumbuhan diri selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kesejahteraan psikologis dijelaskan dengan adanya beberapa dimensi antara lain dimensi penerimaan diri, dimensi hubungan positif dengan orang lain, dimensi otonomi, dimensi penguasaan lingkungan, dimensi tujuan hidup dan dimensi pertumbuhan pribadi (Ryff, 2014). Hal ini juga berkaitan dengan gambaran kesejahteraan psikologis narapidana perempuan di dalam lapas. Novitasari (2017) mengatakan bahwa dalam hal penerimaan diri, para narapidana berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mereka mencoba untuk menerima keadaan dirinya saat ini meskipun pada awalnya mereka tidak dapat menerima kenyataan yang ada, selain itu dalam hal hubungan positif dengan orang lain, narapidana mulai menyadari bahwa jauh dari keluarga merupakan hal yang sangat menyedihkan.

Dalam hal otonomi, saat berada di dalam lapas, narapidana dididik untuk taat pada aturan dan mandiri dalam mengerjakan sesuatu. Narapidana juga diajak untuk mengikuti kegiatan di lapas seperti kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga dan lain sebagainya, beberapa kegiatan terkait dengan dimensi penguasaan lingkungan pada narapidana. Dalam hal tujuan hidup, kepercayaan diri narapidana juga dilatih agar dapat kembali menata tujuan hidup selanjutnya, setelah keluar dari penjara mereka sudah mempunyai tujuan hidup yang jelas dan mengalami pertumbuhan pribadi karena memikirkan hal-hal positif seperti menata kehidupan mereka selanjutnya di masa depan (Novitasari, 2017).

Ryff (1995) juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan cenderung lebih memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dihubungkan dengan pola pikir yang berpengaruh pada coping strategi yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Perempuan ternyata lebih mudah untuk mengekspresikan emosinya lewat sesi curhat dengan orang lain. Perempuan juga lebih mudah menjalin hubungan pertemanan (relasi sosial) dibandingkan dengan laki-laki. Ryff (1995) mengatakan bahwa perempuan dibandingkan laki-laki mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi.

Menurut Ryff (dalam Ayuningtias, 2016) beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang meliputi faktor usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, budaya, dukungan dari keluarga atau teman (sosial), evaluasi terhadap pengalaman hidup sendiri, *locus of control*, dan religiusitas. Selain faktor tersebut, penelitian meta analisis yang dilakukan oleh Mawarpury (2013) mengatakan bahwa strategi *coping* dapat digunakan sebagai



prediktor kesejahteraan psikologis (*psychological well-being predictor*), penelitian yang dilakukan Sinaga (2012) ingin mengetahui hubungan antara strategi *coping* dan kesejahteraan psikologis pada orang tua yang memiliki anak tuna ganda usia 6-12 tahun. Penelitian yang dilakukan Ryff (2014) mengatakan bahwa ada hubungan signifikan antara stres dan kesejahteraan psikologis.

Dampak dari stres yang berkepanjangan mengakibatkan terjadinya kelelahan baik fisik maupun mental seseorang yang pada akhirnya melahirkan berbagai macam gangguan (Siswanto, dalam Mardani 2017). Sementara itu, sebagai seorang narapidana meskipun mereka mendapatkan banyak tekanan, mereka juga mempunyai hak-hak untuk menata hidup mereka agar kesejahteraan psikologisnya menjadi lebih baik (Wangkanusa, 2017).

Hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan yang terdapat pada pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tertulis bahwa mereka mempunyai hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, mendapat perawatan baik rohani (psikis) maupun jasmani, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pelayanan dalam hal kesehatan dan makanan yang bergizi, mengutarakan keluhan untuk mengurangi tekanan yang dialami, menerima kunjungan keluarga atau orang tertentu lainnya dan mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga mengatakan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu aturan tentang bagaimana melaksanakan pembinaan pada binaan pemasyarakatan sesuai dengan Pancasila agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga seorang individu dapat diterima di masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun pemerintahan, serta dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Wangkanusa (2017) pemerintah mengupayakan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi narapidana yang dilakukan secara manusiawi. Selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan pembinaan dengan harapan dapat kembali beraktivitas dengan baik di tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar narapidana dapat menerima kenyataan yang sedang dialami, mengembangkan potensi diri, berfikir lebih positif, dan lebih mandiri. Serangkaian proses pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan selain untuk mendidik serta membekali keterampilan bagi narapidana, pembinaan yang dilakukan pada narapidana juga dapat menjadi sarana untuk membentuk sikap dan kesehatan mental yang lebih positif.

Menurut Sumarauw (2013) perempuan yang menjadi narapidana juga mendapatkan hak-hak nya seperti laki-laki meskipun terkecuali pada perempuan hamil dan menstruasi yang mendapatkan perlakuan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut diberikan guna menjaga keseimbangan fisik maupun psikis narapidana perempuan meskipun mendapat hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, beberapa fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan fisik maupun psikis sudah di sediakan di dalam lapas seperti lapangan olahraga, tempat ibadah, serta klinik kesehatan dan konseling.

Menurut Sarafino dan Smith (2011) proses di mana seseorang mencoba untuk mengelola perbedaan yang dirasakan antara tuntutan dan sumber daya, sedangkan mereka menilai dalam situasi yang penuh tekanan disebut *coping*. Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Sarafino & Smith, 2011) *coping* membantu orang untuk mengubah persepsinya tentang perbedaan, menerima bahaya atau ancaman, atau melarikan diri atau menghindari situasi. Ryff (2014) juga

menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang baik, seseorang harus terbebas dari stres atau masalah mental yang lain, untuk terbebas dari stres, individu akan melakukan *coping*.

Strategi coping terbagi menjadi dua yaitu coping yang berfokus pada masalah (*problem focused coping*) dan coping yang berfokus pada emosi (*emotion focused coping*). *Problem focused coping* (coping yang berfokus pada masalah) bertujuan untuk mengurangi sebuah desakan pada situasi yang menekan atau mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. *Emotion focused coping* (coping yang berpusat pada emosi) bertujuan untuk mengendalikan respon emosional terhadap situasi stres atau situasi yang menekan. Individu dapat mengatur respon emosional mereka melalui perilaku dan pendekatan kognitif (Sarafino & Smith, 2011).

Keadaan di dalam lapas seperti terbatasnya ruang gerak dan tidak adanya akses untuk bertemu keluarga menyebabkan para narapidana berada pada situasi yang menekan. Kondisi ini mempengaruhi cara narapidana dalam mengelola keadaan yang menekan (*coping*) atau jenis *coping* apa yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. *Coping* yang dapat digunakan oleh para napi adalah *coping* yang berpusat pada emosi (*emotion focused coping*). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sarafino & Smith (2011) bahwa *emotion focused coping* digunakan untuk mengendalikan respon emosional seperti mencari emosi sosial dukungan dari teman dan sahabat, dan mengendalikan situasi stres.

Rohman (2018) juga mengatakan bahwa menurut penelitian yang dilakukannya, narapidana menggunakan jenis *coping stress* berupa *emotion focused coping*. Alasan menggunakan *emotion focused coping* karena cara tersebut lebih efektif mengatasi stres pada narapidana perempuan di lapas.

Beberapa media untuk melakukan *Emotion focused coping* adalah pembinaan secara rohani (dukungan spiritual), mencari emosi sosial terhadap keluarga dan kerabat dengan cara komunikasi dengan petugas dan teman sejawat, serta menjaga komunikasi dengan keluarga lewat kunjungan keluarga secara langsung. Hal tersebut termasuk ke dalam bagaimana cara mengatasi stres yang berpusat pada emosi.

Menurut Kesuma (2016) penggunaan *emotion focused coping* merupakan cara yang dilakukan oleh anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), alasannya bahwa *emotion focused coping* merupakan cara efektif ketika seseorang mengalami stres. Selain itu, sarana untuk melakukan *emotion focused coping* juga tersedia dan hampir dilakukan setiap hari seperti pembinaan secara rohani yaitu sholat, mengaji, dan beribadat yang termasuk ke dalam usaha untuk mengatasi stres yang berpusat pada emosi.

Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara *emotion focused coping* dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara *emotion focused coping* dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yang dilakukan adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara *emotion focused coping* dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teori mampu menambah referensi literatur dalam hal psikologi kognitif maupun psikologi kesehatan mental mengenai kesejahteraan psikologis.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis mampu memberikan saran atau masukan terhadap program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis para narapidana terutama perempuan.

